



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1450 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **UJANG TEDY HERMAWAN Als UJANG
Bin ANWAR SUBARTA;**
tempat lahir : Solo;
umur / tanggal lahir : 30 tahun / 11 Oktober 1979;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Haji Said RT.1 RW.2 No.20
Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau;
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala Unit Kantor Pos Kecamatan Tayan
Hulu;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2009 s/d tanggal 4 November 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2009 s/d tanggal 14 Desember 2009;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2009 s/d tanggal 2 Januari 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2009 s/d tanggal 27 Januari 2010;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2010 s/d tanggal 29 Maret 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2010 s/d tanggal 28 April 2010 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 434/2010/S.219.TAH/PP/2010/MA tanggal 7 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2010;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 435/2010/S.219.TAH/PP/2010/MA tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN Als UJANG Bin ANWAR SUBARTA pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Dalam Ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban atas Nama AHMAD DIANSYAH, adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 sekira Jam 15.30 Wib Terdakwa yang menjabat dan bekerja sebagai Kepala Unit Kantor Pos Kecamatan Tayan Hulu menitipkan uang kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN (supir truk kantor pos Pontianak) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Kantor Pos Cabang Sanggau, namun setoran tersebut tidak sesuai dengan naskah pengiriman uang yang seharusnya Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga setoran tersebut mengalami kekurangan sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Dengan adanya kekurangan tersebut membuat Terdakwa menjadi bingung lalu takut diketahui oleh pimpinan cabang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kembali uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa titipkan kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN. Kemudian sekira jam 18.15 Wib Terdakwa berangkat ke Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra X milik Terdakwa dengan nomor polisi KB 5438 DC, dan tiba sekira Jam 20.00 Wib di Kantor Pos Cabang Sanggau dari Sosok, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau sambil membawa sepeda motor masuk dari pintu samping garasi yang pada saat itu

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terbuka, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa parkir di dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa menutup sepeda motor menggunakan ponco warna biru les hijau milik Terdakwa lalu setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut Terdakwa bertemu dengan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang pada saat itu sedang menonton TV langsung Terdakwa menegurnya dengan kata-kata "ASIK NI YAN NONTON KAH" dan dijawab oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sambil menoleh ke Terdakwa "AUK" setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "SAYA MAU BARING DI DALAM RUANGAN" namun korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak menjawab cuman senyum saja setelah itu Terdakwa langsung duduk dan baring di ruangan Akutansi, selanjutnya sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa keluar bermaksud untuk membeli pecel Ayam ke Tanjung Kapuas sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu setelah Terdakwa kembali lagi ke kantor pos cabang Sanggau selanjutnya Terdakwa bersama korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN makan 1 (Satu) meja berhadapan dan pada saat Terdakwa dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sedang makan, selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "JANGAN BILANG SAMA SIAPAPUN KALAU SAYA ADA DISINI". Setelah makan Terdakwa masuk ke dalam ruangan akutansi lagi sambil baring-bering dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN nonton TV sambil baring. Kemudian sekitar Jam 01.30 Wib (tanggal 15 Oktober 2009) datang mobil BOX memuat barang paketan di ruangan garasi kantor Pos cabang Sanggau dan saat itu Terdakwa membangunkan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur lalu korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN bangun dan pergi membantu memuat barang ke dalam mobil Box kurang lebih 30 menit, setelah selesai muat mobil Box pun berangkat, sekira Jam 02.00 Wib korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kembali tidur di tempat semula, selanjutnya sekira Jam 02.30 Wib Terdakwa bangun dari tidur lalu Terdakwa memeriksa situasi di sekitar dari dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau tersebut yang mana Korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN masih dalam keadaan tertidur, selanjutnya Terdakwa mulai memikirkan cara untuk mengambil uang yang sudah Terdakwa setorkan ke Kas Kantor Pos Cabang Sanggau sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sore hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 sekira Jam 15.30 Wib yang Terdakwa titipkan melalui sopir mobil truk milik kantor pos bernama saksi JUMADI dan saksi SOPIAN tersebut, setelah melihat keadaan sudah memungkinkan untuk mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai mencari uang tersebut dengan cara membuka satu persatu laci-laci lemari filing cabinet yang ternyata uang tersebut tidak ditemukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ruangan kepala kantor pos cabang Sanggau kemudian pada saat Terdakwa naik ke kursi hendak memanjat pintu ruangan kepala kantor pos cabang sanggau, tiba-tiba korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN terbangun dari tidur dalam keadaan posisi badan duduk dengan posisi menyamping melihat ke arah Terdakwa, dan ketika melihat hal tersebut Terdakwa panik dan langsung turun ke lantai sambil jongkok untuk bersembunyi di dekat meja agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang bersembunyi didekat meja tersebut Terdakwa berfikir bagaimana caranya agar perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan juga agar Terdakwa dapat leluasa mencari uang yang telah disetorkan sebelumnya, dan ketika Terdakwa sedang berfikir, Terdakwa melihat ada sebuah kayu balok berukuran + 30 cm yang terletak di bawah meja dekat Terdakwa bersembunyi, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya yang terletak di bawah meja dekat Terdakwa, lalu melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan cara menghilangkan nyawa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN selanjutnya sambil bersembunyi Terdakwa menunggu selama kira-kira sekitar 5 menit untuk memastikan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tertidur lagi dan sewaktu Terdakwa sudah merasa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tertidur selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur di depan TV dan langsung memukulkan kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya ke kening sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian dada, leher serta dagu masing-masing sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Terdakwa menginjak dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 7 (tujuh) kali dan dilanjutkan menginjak kepala korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa berjalan ke bagian belakang ruangan dan langsung mengambil tali janin warna putih yang terletak di atas meja surat dan selanjutnya Terdakwa potong dengan menggunakan pisau karter warna merah yang Terdakwa dapat dari dalam meja tersebut setelah itu Terdakwa kembali lagi menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan langsung mengikat leher korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tali janin kemudian Terdakwa langsung

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan pisau kater warna merah ke bagian dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa menutup muka korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan bantal warna merah yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN untuk tidur kemudian Terdakwa menarik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan tikar yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebagai alas tempat tidur korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN ke ruangan akuntansi, setelah di dalam ruangan akuntansi tersebut Terdakwa selanjutnya ingin memastikan bahwa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak bernyawa lagi dengan cara memegang pergelangan tangan sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan setelah Terdakwa rasakan ternyata denyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tidak berdenyut lagi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau melalui pintu pertama kali Terdakwa masuk selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra X Terdakwa langsung meninggalkan Kantor Pos Cabang Sanggau, tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di perempatan terminal bis dekat Kantor Pos Cabang Sanggau Terdakwa teringat akan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kemudian Terdakwa balik lagi menuju Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa masuk keruang akuntansi dan langsung mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan memakai tangan sebelah kanan yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau menuju Sosok, selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa merasa takut terlacak nantinya dengan membawa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut, maka di tengah perjalanan tepatnya di SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut Terdakwa buang ke dalam tong sampah besar yang terletak di depan SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke sosok setibanya Terdakwa di pasar Sosok tepatnya di atas jembatan Terdakwa membuang sandal yang Terdakwa pakai pada saat itu karena di sandal tersebut terdapat bercak darah korban AHMAD DIANSYAH

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS IYAN setelah itu Terdakwa langsung ke rumah dan tiba sekira jam 05.00 Wib, selanjutnya pada hari yang sama (Rabu tanggal 15 Oktober 2009), sekira jam 07.00 Wib Terdakwa masuk kantor seperti biasanya di kantor Pos Sosok dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, untuk membuat keadaan bahwa seolah-olah Terdakwa sedang berada di sosok dan tidak kemana-mana, namun akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut berhasil di ungkap oleh pihak yang berwajib dan atas perbuatannya Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALIAS UJANG BIN ANWAR SUBARTA mengakibatkan korban yang bernama AHMAD DIANSYAH ALS IYAN meninggal dunia sebagaimana mana berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. Pol : VER /1037/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar Dokter FUJianto telah melakukan Pemeriksaan Jenazah dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : AHMAD DIANSYAH;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat, Tanggal lahir: Sanggau, 6 Nopember 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Re. Martadinata Rt.VI Rw.02 Kel. Tanjung Kapuas
Kec. Kapuas Kab.Sanggau

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Luar menerangkan bahwa:

1. Kaku Mayat terdapat pada rahang, leher, sendi-sendi tangan dan kaki, sekar dilawan, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh warna kemerahan;
2. Dari lubang Mulut keluar busa warna putih keruh, lubang hidung keluar darah;
3. Luka-luka:
 - a. Luka robek di dahi berjarak satu koma lima sentimeter di atas alis kanan arah luka miring dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dalam sampai ke tengkorak tepi luka rata;
 - b. Luka robek bagian atas, di bagian belakang dan di bagian bawah telinga kanan ukuran panjang enam centimeter, bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tidak rata;

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luka robek 2 (dua) buah didagu kiri ukuran panjang masing-masing dua koma lima dan tiga sentimeter, jarak antara kedua luka tersebut Nol koma lima sentimeter, tepi luka rata;
- d. Memar warna kemerahan pada leher depan ukuran diameter delapan sentimeter;
- e. Memar warna kemerahan pada dada ukuran dua puluh kali dua sentimeter dengan luka lecet tekan pada bagian tengahnya warna merah kehitaman;
- f. Luka robek di ulu hati ukuran panjang satu sentimeter tepi luka rata.

Lain-lain

1. Pada leher depan terdapat dua jejas melingkar hingga ke leher belakang dengan arah horizontal, warna merah kehitaman dengan perabaan licin dan keras.

Hasil Pemeriksaan Dalam menerangkan bahwa :

1. Kulit kepala sebelah kanan dan kiri bagian dalam terdapat resapan darah, tulang tengkorak bagian belakang telinga kanan dan bagian kepala belakang kanan terdapat retakan tulang yang agak masuk ke dalam bentuk bercabang-cabang, selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, terdapat memar pada otak besar kiri-kanan bagian pelipis, terdapat pendarahan di rongga kepala sebanyak dua puluh dua millimeter;
2. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher ditemukan resapan darah;
3. Jaringan lemak dan jaringan otot daerah dada terdapat resapan darah seluas dua puluh kali dua puluh sentimeter tulang iga pertama sebelah kiri dan tulang iga kedua kanan patah, pada rongga dada ditemukan pendarahan sebanyak lima ratus rima puluh millimeter, sekat rongga kanan setinggi sela iga ke empat dan kiri setinggi sela iga ke lima tulang dada;
4. Paru kanan dan paru kiri terdapat memar warna kehitaman;

Kesimpulan:

Penyebab kematian diakibatkan karena pendarahan di rongga dada

Perbuatan ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALIAS UJANG BIN ANWAR SUBARTA sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN Als UJANG Bin ANWAR SUBARTA pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Dalam Ruangan Kantor Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sanggau yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 sekira Jam 15.30 Wib Terdakwa yang menjabat dan bekerja sebagai Kepala Unit Kantor Pos Kecamatan Tayan Hulu menitipkan uang kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN (supir truk kantor pos Pontianak) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Kantor Pos Cabang Sanggau, namun setoran tersebut tidak sesuai dengan naskah pengiriman uang yang seharusnya Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga setoran tersebut mengalami kekurangan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dengan adanya kekurangan tersebut membuat Terdakwa menjadi bingung lalu takut diketahui oleh pimpinan cabang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kembali uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa titipkan kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN. Kemudian sekira jam 18.15 Wib Terdakwa berangkat ke Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra X milik Terdakwa dengan nomor polisi KB 5438 DC, dan tiba sekira Jam 20.00 Wib di Kantor Pos Cabang Sanggau dari Sosok, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau sambil membawa sepeda motor masuk dari pintu samping garasi yang pada saat itu masih terbuka, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Terdakwa parkir di dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa menutup sepeda motor menggunakan ponco warna biru les hijau milik Terdakwa lalu setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut Terdakwa bertemu dengan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang pada saat itu sedang menonton TV langsung Terdakwa menegurnya dengan kata-kata 'ASIK NI YAN NONTON KAH" dan dijawab oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sambil menoleh ke Terdakwa "AUK" setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SAYA MAU BARING DI DALAM RUANGAN" namun korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak menjawab cuman senyum saja setelah itu Terdakwa langsung duduk dan baring di ruangan Akutansi, selanjutnya sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa keluar bermaksud untuk membeli pecel Ayam ke Tanjung Kapuas sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu setelah Terdakwa kembali lagi ke kantor pos cabang Sanggau selanjutnya Terdakwa bersama korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN makan 1 (satu) meja berhadapan dan pada saat Terdakwa dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sedang makan, selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "JANGAN BILANG SAMA SIAPAPUN KALAU SAYA ADA DISINI". Setelah makan Terdakwa masuk ke dalam ruangan akutansi lagi sambil baring-baring dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN nonton TV sambil baring. Kemudian sekitar Jam 01.30 Wib (tanggal 15 Oktober 2009) datang mobil BOX memuat barang paketan di ruangan garasi kantor Pos cabang Sanggau dan saat itu Terdakwa membangunkan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur lalu korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN bangun dan pergi membantu memuat barang ke dalam mobil Box kurang lebih 30 menit, setelah selesai muat mobil Box pun berangkat, sekira Jam 02.00 Wib korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kembali tidur di tempat semula, selanjutnya sekira Jam 02.30 Wib Terdakwa bangun dari tidur lalu Terdakwa memeriksa situasi di sekitar dari dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau tersebut yang mana Korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN masih dalam keadaan tertidur, selanjutnya Terdakwa mulai memikirkan cara untuk mengambil uang yang sudah Terdakwa setorkan ke Kas Kantor Pos Cabang Sanggau sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sore hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 sekira Jam 15.30 Wib yang Terdakwa titipkan melalui sopir mobil truk milik kantor pos bernama saksi JUMADI dan saksi SOPIAN tersebut, setelah melihat keadaan sudah memungkinkan untuk mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa mulai mencari uang tersebut dengan cara membuka satu persatu laci-laci lemari filing cabinet yang ternyata uang tersebut tidak ditemukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ruangan kepala kantor pos cabang Sanggau kemudian pada saat Terdakwa naik ke kursi hendak memanjat pintu ruangan kepala kantor pos cabang Sanggau, tiba-tiba korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN terbangun dari tidur dalam keadaan posisi badan duduk dengan posisi menyamping melihat ke arah Terdakwa, dan ketika melihat hal tersebut Terdakwa panik dan langsung turun ke lantai sambil jongkok untuk bersembunyi di dekat meja agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang bersembunyi di dekat meja tersebut Terdakwa berfikir bagaimana caranya agar perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan juga agar Terdakwa dapat leluasa mencari uang yang telah disetorkan sebelumnya, dan ketika Terdakwa sedang berfikir, Terdakwa melihat ada sebuah kayu balok berukuran + 30 cm yang terletak di bawah meja dekat Terdakwa bersembunyi, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya yang terletak di bawah meja dekat Terdakwa, lalu melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan cara menghilangkan nyawa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN selanjutnya sambil bersembunyi Terdakwa menunggu selama kira-kira sekitar 5 menit untuk memastikan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tertidur lagi dan sewaktu Terdakwa sudah merasa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tertidur selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur di depan TV dan langsung memukulkan kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya ke kening sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian dada, leher serta dagu masing-masing sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Terdakwa menginjak dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 7 (tujuh) kali dan dilanjutkan menginjak kepala korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa berjalan ke bagian belakang ruangan dan langsung mengambil tali Janin warna putih yang terletak di atas meja surat dan selanjutnya Terdakwa potong dengan menggunakan pisau karter warna merah yang Terdakwa dapat dari dalam meja tersebut setelah itu Terdakwa kembali lagi menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan langsung mengikat leher korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tali janin kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau karter warna merah ke bagian dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa menutup muka korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan bantal warna merah yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN untuk tidur kemudian Terdakwa menarik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan tikar yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebagai alas tempat tidur korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN ke ruangan akuntansi, setelah di dalam ruangan akuntansi tersebut Terdakwa selanjutnya ingin memastikan bahwa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak bernyawa

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan cara memegang pergelangan tangan sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan setelah Terdakwa rasakan ternyata denyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tidak berdenyut lagi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau melalui pintu pertama kali Terdakwa masuk selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra X Terdakwa langsung meninggalkan Kantor Pos Cabang Sanggau, tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di perempatan terminal bis dekat Kantor Pos Cabang Sanggau Terdakwa teringat akan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kemudian Terdakwa balik lagi menuju Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang akuntansi dan langsung mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan memakai tangan sebelah kanan yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau menuju Sosok, selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa merasa takut terlacak nantinya dengan membawa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut, maka di tengah perjalanan tepatnya di SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut Terdakwa buang ke dalam tong sampah besar yang terletak di depan SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke sosok setibanya Terdakwa di pasar Sosok tepatnya di atas jembatan Terdakwa membuang sandal yang Terdakwa pakai pada saat itu karena di sandal tersebut terdapat bercak darah korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN setelah itu Terdakwa langsung ke rumah dan tiba sekira jam 05.00 Wib, selanjutnya pada hari yang sama (Rabu tanggal 15 Oktober 2009), sekira jam 07.00 Wib Terdakwa masuk kantor seperti biasanya di kantor Pos Sosok dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, untuk membuat keadaan bahwa seolah-olah Terdakwa sedang berada di sosok dan tidak kemana-mana, namun akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut berhasil di ungkap oleh pihak yang berwajib dan atas perbuatannya Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALIAS UJANG BIN ANWAR SUBARTA mengakibatkan korban yang bernama AHMAD DIANSYAH ALS IYAN meninggal dunia sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. Pol : VER /1037/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar Dokter FUJianto telah melakukan Pemeriksaan Jenazah dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : AHMAD DIANSYAH;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat, Tanggal lahir: Sanggau, 6 Nopember 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Re. Martadinata Rt.VI Rw.02 Kel. Tanjung Kapuas
Kec. Kapuas Kab.Sanggau

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Luar menerangkan bahwa:

1. Kaku Mayat terdapat pada rahang, leher, sendi-sendi tangan dan kaki, sekar dilawan, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh warna kemerahan;
2. Dari lubang Mulut keluar busa warna putih keruh, lubang hidung keluar darah;
3. Luka-luka:
 - a. Luka robek di dahi berjarak satu koma lima sentimeter di atas alis kanan arah luka miring dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dalam sampai ke tengkorak tepi luka rata;
 - b. Luka robek bagian atas, di bagian belakang dan di bagian bawah telinga kanan ukuran panjang enam centimeter, bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tidak rata;
 - c. Luka robek 2 (dua) buah didagu kiri ukuran panjang masing-masing dua koma lima dan tiga sentimeter, jarak antara kedua luka tersebut Nol koma lima sentimeter, tepi luka rata;
 - d. Memar warna kemerahan pada leher depan ukuran dia meter delapan sentimeter;
 - e. Memar warna kemerahan pada dada ukuran dua puluh kali dua sentimeter dengan luka lecet tekan pada bagian tengahnya warna merah kehitaman;

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



f. Luka robek di ulu hati ukuran panjang satu sentimeter tepi luka rata.

Lain-lain

1. Pada leher depan terdapat dua jejas melingkar hingga ke leher belakang dengan arah horizontal, warna merah kehitaman dengan perabaan licin dan keras.

Hasil Pemeriksaan Dalam menerangkan bahwa :

1. Kulit kepala sebelah kanan dan kiri bagian dalam terdapat resapan darah, tulang tengkorak bagian belakang telinga kanan dan bagian kepala belakang kanan terdapat retakan tulang yang agak masuk ke dalam bentuk bercabang-cabang, selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, terdapat memar pada otak besar kiri-kanan bagian pelipis, terdapat pendarahan di rongga kepala sebanyak dua puluh dua millimeter;
2. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher ditemukan resapan darah;
3. Jaringan lemak dan jaringan otot daerah dada terdapat resapan darah seluas dua puluh kali dua puluh sentimeter tulang iga pertama sebelah kiri dan tulang iga kedua kanan patah, pada rongga dada ditemukan pendarahan sebanyak lima ratus lima puluh millimeter, sekat rongga kanan setinggi sela iga ke empat dan kiri setinggi sela iga ke lima tulang dada;
4. Paru kanan dan paru kiri terdapat memar warna kehitaman;

Kesimpulan:

Penyebab kematian diakibatkan karena pendarahan di rongga dada

Perbuatan ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALIAS UJANG BIN ANWAR SUBARTA sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 339 KUH Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN Als UJANG Bin ANWAR SUBARTA pada hari Karnis tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Dalam Ruang Kantor Pos Cabang Sanggau yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban atas nama AHMAD DIANSYAH, adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 sekira Jam 15.30 Wib Terdakwa yang menjabat dan bekerja sebagai Kepala Unit Kantor Pos Kecamatan Tayan Hulu menitipkan uang kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN (supir truk kantor pos Pontianak) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Kantor Pos Cabang Sanggau, namun setoran tersebut tidak sesuai dengan naskah pengiriman uang yang seharusnya Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga setoran tersebut mengalami kekurangan sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Dengan adanya kekurangan tersebut membuat Terdakwa menjadi bingung lalu takut diketahui oleh pimpinan cabang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kembali uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa titipkan kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN. Kemudian sekira jam 18.15 Wib Terdakwa berangkat ke Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra X milik Terdakwa dengan nomor polisi KB 5438 DC, dan tiba sekira Jam 20.00 Wib di Kantor Pos Cabang Sanggau dari Sosok, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau sambil membawa sepeda motor masuk dari pintu samping garasi yang pada saat itu masih terbuka, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Terdakwa parkir di dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa menutup sepeda motor menggunakan ponco warna biru les hijau milik Terdakwa lalu setelah Terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut Terdakwa bertemu dengan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang pada saat itu sedang menonton TV langsung Terdakwa menegurnya dengan kata-kata "ASIK NI YAN NONTON KAH" dan dijawab oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sambil menoleh ke Terdakwa "AUK" setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "SAYA MAU BARING DI DALAM RUANGAN" namun korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak menjawab cuman senyum saja setelah itu Terdakwa langsung duduk dan baring di ruangan Akutansi, selanjutnya sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa keluar bermaksud untuk membeli pecel Ayam ke Tanjung Kapuas sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu setelah Terdakwa kembali lagi ke kantor pos cabang Sanggau selanjutnya Terdakwa bersama korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN makan 1 (satu) meja berhadapan dan pada saat Terdakwa dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sedang makan, selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "JANGAN BILANG SAMA SIAPAPUN KALAU SAYA ADA DISINI". Setelah

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Terdakwa masuk ke dalam ruangan akutansi lagi sambil baring-baring dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN nonton TV sambil baring. Kemudian sekitar Jam 01.30 Wib (tanggal 15 Oktober 2009) datang mobil BOX memuat barang paketan di ruangan garasi kantor Pos cabang Sanggau dan saat itu Terdakwa membangunkan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur lalu korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN bangun dan pergi membantu memuat barang ke dalam mobil Box kurang lebih 30 menit, setelah selesai muat mobil Box pun berangkat, sekira Jam 02.00 Wib korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kembali tidur di tempat semula, selanjutnya sekira Jam 02.30 Wib Terdakwa bangun dari tidur lalu Terdakwa memeriksa situasi di sekitar dari dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau tersebut yang mana Korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN masih dalam keadaan tertidur, selanjutnya Terdakwa mulai memikirkan cara untuk mengambil uang yang sudah Terdakwa setorkan ke Kas Kantor Pos Cabang Sanggau sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sore hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 sekira Jam 15.30 Wib yang Terdakwa titipkan melalui sopir mobil truk milik kantor pos bernama saksi JUMADI dan saksi SOPIAN tersebut, setelah melihat keadaan sudah memungkinkan untuk mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa mulai mencari uang tersebut dengan cara membuka satu persatu laci-laci lemari filing cabinet yang ternyata uang tersebut tidak ditemukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ruangan kepala kantor pos cabang Sanggau kemudian pada saat Terdakwa naik ke kursi hendak memanjat pintu ruangan kepala kantor pos cabang sanggau, tiba-tiba korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN terbangun dari tidur dalam keadaan posisi badan duduk dengan posisi menyamping melihat ke arah Terdakwa, dan ketika melihat hal tersebut Terdakwa panik dan langsung turun ke lantai sambil jongkok untuk bersembunyi di dekat meja agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang bersembunyi di dekat meja tersebut Terdakwa berfikir bagaimana caranya agar perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan juga agar Terdakwa dapat leluasa mencari uang yang telah disetorkan sebelumnya, dan ketika Terdakwa sedang berfikir, Terdakwa melihat ada sebuah kayu balok berukuran ± 30 cm yang terletak di bawah meja dekat Terdakwa bersembunyi, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya yang terletak di bawah meja dekat Terdakwa, lalu melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan cara menghilangkan nyawa korban

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD DIANSYAH ALS IYAN selanjutnya sambil bersembunyi Terdakwa menunggu selama kira-kira sekitar 5 menit untuk memastikan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tertidur lagi dan sewaktu Terdakwa sudah merasa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tertidur selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur di depan TV dan langsung memukulkan kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya ke kening sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian dada, leher serta dagu masing-masing sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Terdakwa menginjak dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 7 (tujuh) kali dan dilanjutkan menginjak kepala korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa berjalan ke bagian belakang ruangan dan langsung mengambil tali janin warna putih yang terletak di atas meja surat dan selanjutnya Terdakwa potong dengan menggunakan pisau karter warna merah yang Terdakwa dapat dari dalam meja tersebut setelah itu Terdakwa kembali lagi menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan langsung mengikat leher korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tali janin kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau karter warna merah ke bagian dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa menutup muka korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan bantal warna merah yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN untuk tidur kemudian Terdakwa menarik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan tikar yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebagai alas tempat tidur korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN ke ruangan akuntansi, setelah di dalam ruangan akuntansi tersebut Terdakwa selanjutnya ingin memastikan bahwa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak bernyawa lagi dengan cara memegang pergelangan tangan sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan setelah Terdakwa rasakan ternyata denyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tidak berdenyut lagi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau melalui pintu pertama kali Terdakwa masuk selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra x Terdakwa langsung meninggalkan Kantor Pos Cabang Sanggau, tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di perempatan terminal bis dekat Kantor Pos Cabang Sanggau Terdakwa teringat akan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang terletak di atas karpet samping kiri korban

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kemudian Terdakwa balik lagi menuju Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang akuntansi dan langsung mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan memakai tangan sebelah kanan yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau menuju Sosok, selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa merasa takut terlacak nantinya dengan membawa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut, maka di tengah perjalanan tepatnya di SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IVAN tersebut Terdakwa buang ke dalam tong sampah besar yang terletak di depan SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke sosok setibanya Terdakwa di pasar Sosok tepatnya di atas jembatan Terdakwa membuang sandal yang Terdakwa pakai pada saat itu karena di sandal tersebut terdapat bercak darah korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN setelah itu Terdakwa langsung ke rumah dan tiba sekira jam 05.00 Wib, selanjutnya pada hari yang sama (Rabu tanggal 15 Oktober 2009), sekira jam 07.00 Wib Terdakwa masuk kantor seperti biasanya di kantor Pos Sosok dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, untuk membuat keadaan bahwa seolah-olah Terdakwa sedang berada di sosok dan tidak kemana-mana, namun akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut berhasil di ungkap oleh pihak yang berwajib dan atas perbuatannya Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALIAS UJANG BIN ANWAR SUBARTA mengakibatkan korban yang bernama AHMAD DIANSYAH ALS IYAN meninggal dunia sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. Pol : VER /1037/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar Dokter FUJANTO telah melakukan Pemeriksaan Jenazah dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : AHMAD DIANSYAH;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat, Tanggal lahir: Sanggau, 6 Nopember 1988
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Re. Martadinata Rt.VI Rw.02 Kel. Tanjung Kapuas
Kec. Kapuas Kab.Sanggau

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Luar menerangkan bahwa:

1. Kaku Mayat terdapat pada rahang, leher, sendi-sendi tangan dan kaki, sekar dilawan, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh warna kemerahan;
2. Dari lubang Mulut keluar busa warna putih keruh, lubang hidung keluar darah;
3. Luka-luka:
 - a. Luka robek di dahi berjarak satu koma lima sentimeter diatas alis kanan arah luka miring dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dalam sampai ke tengkorak tepi luka rata;
 - b. Luka robek bagian atas, dibagian belakang dan dibagian bawah telinga kanan ukuran panjang enam centimeter, bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tidak rata;
 - c. Luka robek 2 (dua) buah didagu kiri ukuran panjang masing-masing dua koma lima dan tiga sentimeter, jarak antara kedua luka tersebut Nol koma lima sentimeter, tepi luka rata;
 - d. Memar warna kemerahan pada leher depan ukuran dia meter delapan sentimeter;
 - e. Memar warna kemerahan pada dada ukuran dua puluh kali dua sentimeter dengan luka lecet tekan pada bagian tengahnya warna merah kehitaman;
 - f. Luka robek di ulu hati ukuran panjang satu sentimeter tepi luka rata.

Lain-lain

1. Pada leher depan terdapat dua jejas melingkar hingga ke leher belakang dengan arah horizontal, warna merah kehitaman dengan perabaan licin dan keras.

Hasil Pemeriksaan Dalam menerangkan bahwa :

1. Kulit kepala sebelah kanan dan kiri bagian dalam terdapat resapan darah, tulang tengkorak bagian belakang telinga kanan dan bagian kepala belakang kanan terdapat retakan tulang yang agak masuk ke dalam bentuk bercabang-cabang, selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, terdapat memar

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada otak besar kiri-kanan bagian pelipis, terdapat pendarahan di rongga kepala sebanyak dua puluh dua millimeter;

2. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher ditemukan resapan darah;
3. Jaringan lemak dan jaringan otot daerah dada terdapat resapan darah seluas dua puluh kali dua puluh sentimeter tulang iga pertama sebelah kiri dan tulang iga kedua kanan patah, pada rongga dada ditemukan pendarahan sebanyak lima ratus lima puluh millimeter, sekat rongga kanan setinggi sela iga ke empat dan kiri setinggi sela iga ke lima tulang dada;
4. Paru kanan dan paru kiri terdapat memar warna kehitaman;

Kesimpulan:

Penyebab kematian diakibatkan karena pendarahan di rongga dada

Perbuatan ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALIAS UJANG BIN ANWAR SUBARTA sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 338 KUHP Pidana;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN Als UJANG Bin ANWAR SUBARTA pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban atas Nama AHMAD DIANSYAH mati, adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 sekira Jam 15.30 Wib Terdakwa yang menjabat dan bekerja sebagai Kepala Unit Kantor Pos Kecamatan Tayan Hulu menitipkan uang kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN (supir truk kantor pos Pontianak) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Kantor Pos Cabang Sanggau, namun setoran tersebut tidak sesuai dengan naskah pengiriman uang yang seharusnya Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga setoran tersebut mengalami kekurangan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dengan adanya kekurangan tersebut membuat Terdakwa menjadi bingung lalu takut diketahui oleh pimpinan cabang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kembali uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa titipkan kepada

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUMADI dan saksi SOPIAN. Kemudian sekira jam 18.15 Wib Terdakwa berangkat ke Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra X milik Terdakwa dengan nomor polisi KB 5438 DC, dan tiba sekira Jam 20.00 Wib di Kantor Pos Cabang Sanggau dari Sosok, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau sambil membawa sepeda motor masuk dari pintu samping garasi yang pada saat itu masih terbuka, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Terdakwa parkir di dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa menutup sepeda motor menggunakan ponco warna biru les hijau milik Terdakwa lalu setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut Terdakwa bertemu dengan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang pada saat itu sedang menonton TV langsung Terdakwa menegurnya dengan kata-kata "ASIK NI YAN NONTON KAH" dan dijawab oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sambil menoleh ke Terdakwa "AUK" setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "SAYA MAU BARING DI DALAM RUANGAN" namun korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak menjawab cuman senyum saja setelah itu Terdakwa langsung duduk dan baring di ruangan Akutansi, selanjutnya sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa keluar bermaksud untuk membeli pecel Ayam ke Tanjung Kapuas sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu setelah Terdakwa kembali lagi ke kantor pos cabang Sanggau selanjutnya Terdakwa bersama korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN makan 1 (satu) meja berhadapan dan pada saat Terdakwa dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sedang makan, selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "JANGAN BILANG SAMA SIAPAPUN KALAU SAYA ADA DISINI". Setelah makan Terdakwa masuk ke dalam ruangan akutansi lagi sambil baring-bering dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN nonton TV sambil baring. Kemudian sekitar Jam 01.30 Wib (tanggal 15 Oktober 2009) datang mobil BOX memuat barang paketan di ruangan garasi kantor Pos cabang Sanggau dan saat itu Terdakwa membangunkan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur lalu korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN bangun dan pergi membantu memuat barang ke dalam mobil Box kurang lebih 30 menit, setelah selesai muat mobil Box pun berangkat, sekira Jam 02.00 Wib korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kembali tidur di tempat semula, selanjutnya sekira Jam 02.30 Wib Terdakwa bangun dari tidur lalu Terdakwa memeriksa situasi di sekitar dari dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau tersebut yang mana Korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN masih dalam keadaan tertidur, selanjutnya

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mulai memikirkan cara untuk mengambil uang yang sudah Terdakwa setorkan ke Kas Kantor Pos Cabang Sanggau sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sore hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 sekira Jam 15.30 Wib yang Terdakwa titipkan melalui sopir mobil truk milik kantor pos bernama saksi JUMADI dan saksi SOPIAN tersebut, setelah melihat keadaan sudah memungkinkan untuk mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa mulai mencari uang tersebut dengan cara membuka satu persatu laci-laci lemari filing cabinet yang ternyata uang tersebut tidak ditemukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ruangan kepala kantor pos cabang Sanggau kemudian pada saat Terdakwa naik ke kursi hendak memanjat pintu ruangan Kepala Kantor Pos Cabang Sanggau, tiba-tiba korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN terbangun dari tidur dalam keadaan posisi badan duduk dengan posisi menyamping melihat ke arah Terdakwa, dan ketika melihat hal tersebut Terdakwa panik dan langsung turun ke lantai sambil jongkok untuk bersembunyi di dekat meja agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang bersembunyi di dekat meja tersebut Terdakwa berfikir bagaimana caranya agar perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan juga agar Terdakwa dapat leluasa mencari uang yang telah disetorkan sebelumnya, dan ketika Terdakwa sedang berfikir, Terdakwa melihat ada sebuah kayu balok berukuran \pm 30 cm yang terletak di bawah meja dekat Terdakwa bersembunyi, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya yang terletak di bawah meja dekat Terdakwa, lalu melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan cara menghilangkan nyawa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN selanjutnya sambil bersembunyi Terdakwa menunggu selama kira-kira sekitar 5 menit untuk memastikan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tertidur lagi dan sewaktu Terdakwa sudah merasa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tertidur selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur di depan TV dan langsung memukulkan kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya ke kening sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian dada, leher serta dagu masing-masing sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Terdakwa menginjak dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 7 (tujuh) kali dan dilanjutkan menginjak kepala korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kebagian belakang ruangan dan langsung mengambil tali janin warna putih yang terletak di atas meja surat dan selanjutnya Terdakwa potong dengan menggunakan pisau karter warna merah yang Terdakwa dapat dari dalam meja tersebut setelah itu Terdakwa kembali lagi menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan langsung mengikat leher korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tali janin kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau karter warna merah ke bagian dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa menutup muka korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan bantal warna merah yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN untuk tidur kemudian Terdakwa menarik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN *dengan tikar yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN* sebagai alas tempat tidur korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN ke ruangan akuntansi, setelah di dalam ruangan akuntansi tersebut Terdakwa selanjutnya ingin memastikan bahwa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak bernyawa lagi dengan cara memegang pergelangan tangan sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan setelah Terdakwa rasakan ternyata denyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tidak berdenyut lagi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau melalui pintu pertama kali Terdakwa masuk selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra X Terdakwa langsung meninggalkan Kantor Pos Cabang Sanggau, tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di perempatan terminal bis dekat Kantor Pos Cabang Sanggau Terdakwa teringat akan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kemudian Terdakwa balik lagi menuju Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa masuk keruang akuntansi dan langsung mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan memakai tangan sebelah kanan yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau menuju Sosok, selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa merasa takut terlacak nantinya dengan membawa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut, maka di tengah perjalanan tepatnya di SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut Terdakwa buang ke dalam tong sampah besar yang terletak di depan SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Sosok setibanya Terdakwa di pasar Sosok tepatnya di atas jembatan Terdakwa membuang sandal yang Terdakwa pakai pada saat itu karena di sandal tersebut terdapat bercak darah korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN setelah itu Terdakwa langsung ke rumah dan tiba sekira jam 05.00 Wib, selanjutnya pada hari yang sama (Rabu tanggal 15 Oktober 2009), sekira jam 07.00 Wib Terdakwa masuk kantor seperti biasanya di kantor Pos Sosok dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, untuk membuat keadaan bahwa seolah-olah Terdakwa sedang berada di sosok dan tidak kemana-mana, namun akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut berhasil diungkap oleh pihak yang berwajib dan atas perbuatannya Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALIAS UJANG BIN ANWAR SUBARTA mengakibatkan korban yang bernama AHMAD DIANSYAH ALS IYAN meninggal dunia sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. Pol : VER /1037/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar Dokter FUJIAN TO telah melakukan Pemeriksaan Jenazah dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : AHMAD DIANSYAH;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat, Tanggal lahir: Sanggau, 6 Nopember 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Re. Martadinata Rt.VI Rw.02 Kel. Tanjung Kapuas
Kec. Kapuas Kab.Sanggau

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Luar menerangkan bahwa:

1. Kaku Mayat terdapat pada rahang, leher, sendi-sendi tangan dan kaki, sekar dilawan, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh warna kemerahan;
2. Dari lubang Mulut keluar busa warna putih keruh, lubang hidung keluar darah;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



3. Luka-luka:

- a. Luka robek di dahi berjarak satu koma lima sentimeter diatas alis kanan arah luka miring dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dalam sampai ke tengkorak tepi luka rata;
- b. Luka robek bagian atas, dibagian belakang dan dibagian bawah telinga kanan ukuran panjang enam centimeter, bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tidak rata;
- c. Luka robek 2 (dua) buah didagu kiri ukuran panjang masing-masing dua koma lima dan tiga sentimeter, jarak antara kedua luka tersebut Nol koma lima sentimeter, tepi luka rata;
- d. Memar warna kemerahan pada leher depan ukuran dia meter delapan sentimeter;
- e. Memar warna kemerahan pada dada ukuran dua puluh kali dua sentimeter dengan luka lecet tekan pada bagian tengahnya warna merah kehitaman;
- f. Luka robek di ulu hati ukuran panjang satu sentimeter tepi luka rata.

Lain-lain

1. Pada leher depan terdapat dua jejas melingkar hingga ke leher belakang dengan arah horizontal, warna merah kehitaman dengan perabaan licin dan keras.

Hasil Pemeriksaan Dalam menerangkan bahwa :

1. Kulit kepala sebelah kanan dan kiri bagian dalam terdapat resapan darah, tulang tengkorak bagian belakang telinga kanan dan bagian kepala belakang kanan terdapat retakan tulang yang agak masuk kedalam bentuk bercabang-cabang, selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, terdapat memar pada otak besar kiri-kanan bagian pelipis, terdapat pendarahan di rongga kepala sebanyak dua puluh dua millimeter;
2. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher ditemukan resapan darah;
3. Jaringan lemak dan jaringan otot daerah dada terdapat resapan darah seluas dua puluh kali dua puluh sentimeter tulang iga pertama sebelah kiri dan tulang iga kedua kanan patah, pada rongga dada ditemukan pendarahan sebanyak lima ratus rima puluh millimeter, sekat rongga kanan setinggi sela iga ke empat dan kiri setinggi sela iga ke lima tulang dada;
4. Paru kanan dan paru kiri terdapat memar warna kehitaman;

Kesimpulan:

Penyebab kematian diakibatkan karena pendarahan di rongga dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALIAS UJANG BIN ANWAR SUBARTA sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN Als UJANG Bin ANWAR SUBARTA pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Dalam Ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang di curi, yang perbuatan tersebut mengakibatkan kematian yaitu korban atas nama AHMAD, adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 sekira Jam 15.30 Wib Terdakwa yang menjabat dan bekerja sebagai Kepala Unit Kantor Pos Kecamatan Tayan Hulu menitipkan uang kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN (supir truk kantor pos Pontianak) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Kantor Pos Cabang Sanggau, namun setoran tersebut tidak sesuai dengan naskah pengiriman uang yang seharusnya Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga setoran tersebut mengalami kekurangan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dengan adanya kekurangan tersebut membuat Terdakwa menjadi bingung lalu takut diketahui oleh pimpinan cabang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kembali uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa titipkan kepada saksi JUMADI dan saksi SOPIAN. Kemudian sekira jam 18.15 Wib Terdakwa berangkat ke Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra X milik Terdakwa dengan nomor polisi KB 5438 DC, dan tiba sekira Jam 20.00 Wib di Kantor Pos Cabang Sanggau dari Sosok, selanjutnya Terdakwa

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau sambil membawa sepeda motor masuk dari pintu samping garasi yang pada saat itu masih terbuka, kemudian sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Terdakwa parkir di dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa menutup sepeda motor menggunakan ponco warna biru les hijau milik Terdakwa lalu setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut Terdakwa bertemu dengan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang pada saat itu sedang menonton TV langsung Terdakwa menegurnya dengan kata-kata "ASIK NI YAN NONTON KAH" dan dijawab oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sambil menoleh ke Terdakwa "AUK" setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "SAYA MAU BARING DI DALAM RUANGAN" namun korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak menjawab cuman senyum saja setelah itu Terdakwa langsung duduk dan baring di ruangan Akutansi, selanjutnya sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa keluar bermaksud untuk membeli pecel Ayam ke Tanjung Kapuas sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu setelah Terdakwa kembali lagi ke kantor pos cabang Sanggau selanjutnya Terdakwa bersama korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN makan 1 (satu) meja berhadapan dan pada saat Terdakwa dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sedang makan, selanjutnya Terdakwa berkata kepada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN "JANGAN BILANG SAMA SIAPAPUN KALAU SAYA ADA DISINI". Seteiah makan Terdakwa masuk ke dalam ruangan akutansi lagi sambil baring-baring dan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN nonton TV sambil baring. Kemudian sekitar Jam 01.30 Wib (tanggal 15 Oktober 2009) datang mobil BOX memuat barang paketan di ruangan garasi kantor Pos cabang Sanggau dan saat itu Terdakwa membangunkan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur lalu korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN bangun dan pergi membantu memuat barang ke dalam mobil Box kurang lebih 30 menit, setelah selesai muat mobil Box pun berangkat, sekira Jam 02.00 Wib korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kembali tidur di tempat semula, selanjutnya sekira Jam 02.30 Wib Terdakwa bangun dari tidur lalu Terdakwa memeriksa situasi di sekitar dari dalam ruangan Kantor Pos Cabang Sanggau tersebut yang mana Korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN masih dalam keadaan tertidur, selanjutnya Terdakwa mulai memikirkan cara untuk mengambil uang yang sudah Terdakwa setorkan ke Kas Kantor Pos Cabang Sanggau sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sore hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 sekira Jam 15.30 Wib yang Terdakwa titipkan melalui sopir mobil truk milik kantor pos

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi JUMADI dan saksi SOPIAN tersebut, setelah melihat keadaan sudah memungkinkan untuk mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa mulai mencari uang tersebut dengan cara membuka satu persatu laci-laci lemari filing cabinet yang ternyata uang tersebut tidak ditemukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ruangan kepala kantor pos cabang Sanggau kemudian pada saat Terdakwa naik ke kursi hendak memanjat pintu ruangan kepala kantor pos cabang sanggau, tiba-tiba korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN terbangun dari tidur dalam keadaan posisi badan duduk dengan posisi menyamping melihat ke arah Terdakwa, dan ketika melihat hal tersebut Terdakwa panik dan langsung turun ke lantai sambil jongkok untuk bersembunyi di dekat meja agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang bersembunyi di dekat meja tersebut Terdakwa berfikir bagaimana caranya agar perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan juga agar Terdakwa dapat leluasa mencari uang yang telah disetorkan sebelumnya, dan ketika Terdakwa sedang berfikir, Terdakwa melihat ada sebuah kayu balok berukuran \pm 30 cm yang terletak di bawah meja dekat Terdakwa bersembunyi, kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya yang terletak di bawah meja dekat Terdakwa, lalu melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan cara menghilangkan nyawa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN selanjutnya sambil bersembunyi Terdakwa menunggu selama kira-kira sekitar 5 menit untuk memastikan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tertidur lagi dan sewaktu Terdakwa sudah merasa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tertidur selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang sedang tertidur di depan TV dan langsung memukulkan kayu balok yang berukuran kurang lebih 30 cm panjangnya ke kening sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian dada, leher serta dagu masing-masing sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Terdakwa menginjak dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 7 (tujuh) kali dan dilanjutkan menginjak kepala korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa berjalan ke bagian belakang ruangan dan langsung mengambil tali janin warna putih yang terletak di atas meja surat dan selanjutnya Terdakwa potong dengan menggunakan pisau karter warna merah yang Terdakwa dapat dari dalam meja tersebut setelah itu Terdakwa kembali lagi menghampiri korban AHMAD

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANSYAH ALS IYAN dan langsung mengikat leher korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tali janin kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau kater warna merah ke bagian dada korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa menutup muka korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan menggunakan bantal warna merah yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN untuk tidur kemudian Terdakwa menarik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan tikar yang digunakan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sebagai alas tempat tidur korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN ke ruangan akuntansi, setelah di dalam ruangan akuntansi tersebut Terdakwa selanjutnya ingin memastikan bahwa korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tidak bernyawa lagi dengan cara memegang pergelangan tangan sebelah kanan korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dan setelah Terdakwa rasakan ternyata denyut nadi korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN sudah tidak berdenyut lagi, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau melalui pintu pertama kali Terdakwa masuk selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Supra x Terdakwa langsung meninggalkan Kantor Pos Cabang Sanggau, tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di perempatan terminal bis dekat Kantor Pos Cabang Sanggau Terdakwa teringat akan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN kemudian Terdakwa balik lagi menuju Kantor Pos Cabang Sanggau, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang akuntansi dan langsung mengambil 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN dengan memakai tangan sebelah kanan yang terletak di atas karpet samping kiri korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari Kantor Pos Cabang Sanggau menuju Sosok, selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa merasa takut terlacak nantinya dengan membawa 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut, maka di tengah perjalanan tepatnya di SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau 1 (satu) buah Hand Phone (HP) warna putih merk Sony Ericsson W380 I milik korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN tersebut Terdakwa buang ke dalam tong sampah besar yang terletak di depan SD 40 Jalan Haji Agus Salim Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Sosok setibanya Terdakwa di pasar Sosok tepatnya

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas jembatan Terdakwa membuang sandal yang Terdakwa pakai pada saat itu karena di sandal tersebut terdapat bercak darah korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN setelah itu Terdakwa langsung ke rumah dan tiba sekira jam 05.00 Wib, selanjutnya pada hari yang sama (Rabu tanggal 15 Oktober 2009), sekira jam 07.00 Wib Terdakwa masuk kantor seperti biasanya di kantor Pos Sosok dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, untuk membuat keadaan bahwa seolah-olah Terdakwa sedang berada di sosok dan tidak kemana-mana, namun akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut berhasil di ungkap oleh pihak yang berwajib dan atas perbuatannya Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALIAS UJANG BIN ANWAR SUBARTA mengakibatkan korban yang bernama AHMAD DIANSYAH ALS IYAN meninggal dunia sebagaimana mana Berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. Pol : VER /1037/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar Dokter FUJianto telah melakukan Pemeriksaan Jenazah dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : AHMAD DIANSYAH;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat, Tanggal lahir: Sanggau, 6 Nopember 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Re. Martadinata Rt.VI Rw.02 Kel. Tanjung Kapuas
Kec. Kapuas Kab.Sanggau

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Luar menerangkan bahwa:

1. Kaku Mayat terdapat pada rahang, leher, sendi-sendi tangan dan kaki, sekar dilawan, lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh warna kemerahan;
2. Dari lubang Mulut keluar busa warna putih keruh, lubang hidung keluar darah;
3. Luka-luka:
 - a. Luka robek di dahi berjarak satu koma lima sentimeter ditas alis kanan arah luka miring dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dalam sampai ke tengkorak tepi luka rata;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Luka robek bagian atas, dibagian belakang dan dibagian bawah telinga kanan ukuran panjang enam centimeter, bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tidak rata;
- c. Luka robek 2 (dua) buah didagu kiri ukuran panjang masing-masing dua koma lima dan tiga sentimeter, jarak antara kedua luka tersebut Nol koma lima sentimeter, tepi luka rata;
- d. Memar warna kemerahan pada leher depan ukuran dia meter delapan sentimeter;
- e. Memar warna kemerahan pada dada ukuran dua puluh kali dua sentimeter dengan luka lecet tekan pada bagian tengahnya warna merah kehitaman;
- f. Luka robek di ulu hati ukuran panjang satu sentimeter tepi luka rata.

Lain-lain

1. Pada leher depan terdapat dua jejas melingkar hingga ke leher belakang dengan arah horizontal, warna merah kehitaman dengan perabaan licin dan keras.

Hasil Pemeriksaan Dalam menerangkan bahwa :

1. Kulit kepala sebelah kanan dan kiri bagian dalam terdapat resapan darah, tulang tengkorak bagian belakang telinga kanan dan bagian kepala belakang kanan terdapat retakan tulang yang agak masuk kedalam bentuk bercabang-cabang, selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh, terdapat memar pada otak besar kiri-kanan bagian pelipis, terdapat pendarahan di rongga kepala sebanyak dua puluh dua millimeter;
2. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher ditemukan resapan darah;
3. Jaringan lemak dan jaringan otot daerah dada terdapat resapan darah seluas dua puluh kali dua puluh sentimeter tulang iga pertama sebelah kiri dan tulang iga kedua kanan patah, pada rongga dada ditemukan pendarahan sebanyak lima ratus lima puluh millimeter, sekat rongga kanan setinggi sela iga ke empat dan kiri setinggi sela iga ke lima tulang dada;
4. Paru kanan dan paru kiri terdapat memar warna kehitaman;

Kesimpulan:

Penyebab kematian diakibatkan karena pendarahan di rongga dada.

Perbuatan ia Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN ALIAS UJANG BIN ANWAR SUBARTA sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana;
Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 3 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN Als UJANG Bin ANWAR SUBARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair kami Penuntut Umum, melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN Als UJANG Bin ANWAR SUBARTA berupa pidana penjara Seumur Hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bantal warna merah bermotif batik;
 - b. 1 (satu) helai baju terning warna hitam;
 - c. 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;
 - d. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
 - e. 1 (satu) helai bendera merah putih;
 - f. 1 (satu) buah karpet warna hitam putih;
 - g. 1 (satu) utas tali benang putih bercak darah yang terkait di leher korban dengan panjang kurang lebih 150 cm;
 - h. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF 100SE KB3633 DU an. SUNARDI;
 - i. 1 (satu) buah KTP an. AHMAD DIANSYAH;
 - j. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran kredit pada PT. ADIRA an. ABANG ISKANDAR;
 - k. 1 (satu) lembar kartu pengenal SINCE an. AHMAD DIANSYAH;
 - l. 1 (satu) lembar kartu pengenal REVELL GLOBAL Distributor Authority Card;
 - m. 1 (satu) lembar Sim C an. AHMAD DIANSYAH;
 - n. 1 (satu) lembar surat pengajuan sebagai tenaga pekerja Harian Lepas (PLH) ke PT. Pos Indonesia;
 - o. Uang sebesar Rp.86.000,- (dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.1.000,- sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp.500,- sebanyak 1 (satu) lembar;
 - p. 1 (satu) potong kayu balok warna coklat panjang kurang lebih 23 cm x 8 cm x 4 cm;
 - q. 1 (satu) buah pisau carter warna merah;
 - r. 1 (satu) sandal warna merah hitam merk Brozetti;

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
 - t. 1 (satu) gulung tali benang warna putih/tali jalin;
 - u. 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson type 830 I warna putih;
 - v. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam KB 5438 DC;
 - w. 1 (satu) buah Helm Standard warna biru merk Takachi;
 - x. 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam;
 - y. 1 (satu) helai baju kaos warna merah;
 - z. 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk Livis;
 - aa. 1 (satu) buah mantel /pnaco warna biru;
 - bb. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - Barang bukti huruf F, G, P, Q dikembalikan kepada Kantor Pos Cabang Sanggau
 - Barang bukti huruf B,C,D,H,I,K,L,M,N,R,S,U,X,BB dikembalikan kepada keluarga Almarhum Ahmad Diansyah Als. Iyan;
 - Barang bukti huruf V,W,Y,Z,A dikembalikan kepada Terdakwa atau keluarga Terdakwa;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 375/Pid.B/2009/PN.SGU tanggal 7 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN Als UJANG Bin ANWAR SUBARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
 3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karpet warna hitam putih;Dikembalikan kepada Kantor Pos Sanggau;
 - 1 (satu) utas tali benang putih bercak darah yang terikat di leher korban dengan panjang kurang lebih 150 cm;
 - 1 (satu) potong kayu balok warna coklat panjang kurang lebih 23 cm x 8 cm x 4 cm;
 - 1 (satu) buah pisau carter warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal warna merah bermotif batik;
- 1 (satu) helai baju terning warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF 100SE KB 3633 DU an. SUNARDI;
- 1 (satu) buah KTP an. AHMAD DIANSYAH;
- 1 (satu) lembar kartu pengenal SINCE an. AHMAD DIANSYAH;
- 1 (satu) lembar kartu pengenal REVELL GLOBAL Distributor Authority Card;
- 1 (satu) lembar Sim C An. AHMAD DIANSYAH;
- 1 (satu) lembar surat pengajuan sebagai tenaga pekerja harian lepas (PLH) ke PT. Pos Indonesia;
- 1 (satu) sandal warna merah hitam merk Brozetti;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) unit HP merk Sonny Ericson type 830 I warna putih;
- 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dikembalikan kepada ayah korban yaitu saksi Suhaiman Als Jok;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam KB 5438 DC;
- 1 (satu) buah Helm Standar warna biru merk Takachi;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Livis;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 129/PID/2010/PT.PTK tanggal 7 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 7 April 2010 No. 375/Pid.B/2009/PN.SGU yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN Als UJANG Bin ANWAR SUBARTA yang identitasnya seperti tersebut di atas tidak terbukti secara asah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa UJANG TEDY HERMAWAN Als UJANG Bin ANWAR SUBARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang didahului oleh sesuatu perbuatan yang dapat di hukum;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karpet warna hitam putih;Dikembalikan kepada Kantor Pos Sanggau;
- 1 (satu) seutas tali benang putih bercak darah yang terikat di leher korban dengan panjang kurang lebih 150 cm;
- 1 (satu) potong kayu balok warna coklat panjang kurang lebih 23 cm x 8 cm x 4 cm;
- 1 (satu) buah pisau carter warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) buah bantal warna merah bermotif batik;
- 1 (satu) helai baju trening warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF 100SE KB 3633 DU an. SUNARDI;
- 1 (satu) buah KTP an. AHMAD DIANSYAH;
- 1 (satu) lembar kartu pengenal SINCE an. AHMAD DIANSYAH;
- 1 (satu) lembar kartu pengenal REVELL GLOBAL Distributor Authority Card;
- 1 (satu) lembar Sim C An. AHMAD DIANSYAH;
- 1 (satu) lembar surat pengajuan sebagai tenaga pekerja harian lepas (PLH) ke PT. Pos Indonesia;
- 1 (satu) sandal warna merah hitam merk Brozetti;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau;
- 1 (satu) unit HP merk Sonny Ericson type 830 I warna putih;
- 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada ayah korban yaitu saksi Suhaiman Als Jok;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam KB 5438 DC;
- 1 (satu) buah Helm Standar warna biru merk Takachi;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk Levis;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada Tingkat Banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 375/Akta.Pid/2009/PN.SGU yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juli 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 12 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 12 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Factie tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu oleh karena:

1. Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada alenia ke - 4 halaman 41 yang berbunyi " Menimbang, bahwa pada saat korban tidur Terdakwa mulai beraksi untuk melaksanakan rencananya ambil uang yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, dengan membuka buka laci - laci filling cabinet, tetapi tidak ditemukan, lalu Terdakwa memanjat ruangan kepala Kantor Pos Sanggau, dan pada saat itu korban AHMAD DIANSYAH terbangun dan melihat Terdakwa, Terdakwa panik dan bingung lalu

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil balok dekat pintu belakang (balok ganjal pintu) lalu di pukulkan pada bagian kepala dan dada korban dan korban masih meronta, lalu Terdakwa menginjak dada korban sampai 7 x dan juga korban masih bergerak - gerak lalu Terdakwa menusukkan pisau kater ke dada korban dan korban meninggal dunia selanjutnya Terdakwa pergi pulang ke sosok meninggalkan kantor pos Sanggau dan akhirnya Terdakwa di tangkap oleh polisi di rumahnya "

Kami penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti, dengan pertimbangan:

fakta hukum yang diambil alih oleh Judex Facti tidak sempurna dengan alasan sesuai dengan fakta hukum putusan Pengadilan Negeri Sanggau yang sudah diambil alih oleh Judex Facti pada halaman 35 point 3 (putusan PN) "bahwa kemudian Terdakwa mengambil batok dekat pintu belakang yang berjarak 7 (tujuh) meter dari korban, selanjutnya Terdakwa memukul kepala dan dada korban, seterusnya Terdakwa mengambil tali di gudang dekat kantin dan menjerat leher korban, kemudian korban diseret ke ruang akuntansi", selanjutnya pada halaman 35 point 4 (putusan PN) bahwa pada saat Terdakwa memukul kepala dan dadanya korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN, korban masih meronta maka Terdakwa menginjak dada korban sebanyak 7 (tujuh) kali, dan pada halaman 35 point 5 (putusan PN) bahwa selanjutnya korban AHMAD DIANSYAH ALS IYAN masih bergerak, kemudian Terdakwa menusukkan pisau cutter ke tengah dada korban sebanyak 1(satu) kali, seterusnya Terdakwa tidak bergerak lagi.

Berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa setelah Terdakwa mengambil balok kemudian memukul kepala dan dada korban namun korban masih meronta dan bergerak, Terdakwa ada waktu untuk berfikir untuk menghabisi nyawa korban dengan cara dan dengan alat yaitu Terdakwa mengambil tali dan cutter, Selain itu Terdakwa pada saat panik dan memukul korban dengan menggunakan balok bukanlah perbuatan Terdakwa yang membuat matinya korban, hal ini didukung hasil Visum Et Revertum No. Pol: VER /1037/ X / 2009, tanggal 15 Oktober 2009, yang telah dibuat oleh Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Potda Kalbar yaitu Dokter FUJianto telah melakukan Pemeriksaan Jenazah dengan keterangan sebagai berikut :

N a m a : AHMAD DIANSYAH

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Tempat ,tanggal Lahir : Sanggau , 6 Nopember 1988

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Re. Martadinata Rt. VI Rw.02 Kel.
Tanjung Kapuas Kec.Kapuas Kab. Sanggau

Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Luar menerangkan bahwa :

1. Kaku Mayat terdapat pada pada rahang, leher, sendi-sendi tangan dan kaki. sekar dilawan lebam mayat terdapat pada bagian belakang tubuh warna kemerahan.
2. Dari Lubang Mulut keluar busa warna putih keruh.lubang hidung keluar darah.
3. Luka-luka:
 - a. Luka robek di dahi berjarak satu koma lima sentimeter di atas alis kanan arah luka miring dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter dalam sampai ke tengkorak tepi luka rata.
 - b. Luka robek bagian atas, dibagian belakang dan dibagian bawah telinga kanan ukuran panjang enam centimeter, bentuk luka tidak beraturan, tepi luka tidak rata.
 - c. Luka robek 2 (dua) buah di dagu kiri ukuran panjang masing-masing dua koma lima dan tiga sentimeter jarak antara kedua luka tersebut Nol koma lima sentimeter, tepi luka rata.
 - d. Memar warna kemerahan pada teher depan ukuran diameter delapan sentimeter.
 - e. Memar warna kemerahan pada dada ukuran dua puluh kali dua puluh sentimeter dengan luka lecet tekan pada bagian tengahnya warna merah kehitaman.
 - f. Luka robek di ulu hati ukuran panjang satu sentimeter, tepi luka rata.

Lain-lain.

Pada leher depan terdapat dua jejas melingkar hingga ke leher belakang dengan arah horizontal, warna merah kehitaman dengan perabaan licin dan keras.

Hasil Pemeriksaan Dalam menerangkan bahwa :

1. Kulit kepala sebelah kanan dan kiri bagian dalam terdapat resapan darah. tulang tengkorak bagian belakang telinga kanan dan bagian kepala belakang kanan terdapat retakan tulang yang agak masuk ke dalam bentuk bercabang-cabang, selaput keras otak dan selaput lunak

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- otak utuh terdapat memar pada otak besar kiri-kanan bagian pelipis, terdapat pendarahan di rongga kepala sebanyak dua puluh dua mililiter.
2. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher ditemukan resapan darah.
 3. Jaringan lemak dan jaringan otot daerah dada terdapat resapan darah seluas dua puluh kali dua puluh sentimeter tulang iga pertama sebelah kiri dan tulang iga kedua kanan patah pada rongga dada ditemukan pendarahan sebanyak lima ratus lima puluh mililiter, sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ke empat dan kiri setinggi sela iga ke lima tulang dada.
 4. Paru kanan dan paru kiri terdapat memar warna kehitaman.

Kesimpulan:

Penyebab kematian diakibatkan karena pendarahan di rongga dada.

Berdasarkan kesimpulan VER (visum et repertum) di atas, maka matinya korban karena perbuatan Terdakwa menusukkan Cutter di rongga dada di mana Terdakwa ada banyak waktu berfikir untuk bagaimana cara menghabisi korban dan dengan alat apa menghabisi korban, dengan demikian Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya

Selanjutnya pada halaman 35 point 6, (putusan PN) bahwa korban AHMAD DIANSYAH tidak melakukan perlawanan karena korban dalam keadaan tidur. fakta ini menunjukkan bahwa korban dari sejak korban tidur hingga korban meninggal dunia tidak pernah bangun dan terjaga ataupun memergoki perbuatan Terdakwa dengan demikian pertimbangan yang menyatakan Terdakwa panik dengan alasan korban terbangun dan memergoki dan membuat Terdakwa panik tidak beralasan, dengan demikian Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya

2. Selanjutnya Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada pertimbangan putusan halaman 42 yang berbunyi "menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut menurut Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa khususnya pada keberatan pertama Point 1, 2, dan 3 yaitu unsur dengan direncanakan terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP tidak terbukti, karena dalam pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan diperlukan jangka waktu (tempo) tidak terlalu singkat dan tidak terlalu panjang yang penting si pelaku dapat mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula, sedangkan



dalam kasus aquo timbulnya maksud seketika itu juga setelah Terdakwa kepergok panik dan bingung perbuatan yang akan mengambil uang tersebut diketahui/dilihat oleh korban AHMAD DIANSYAH tersebut"

Bahwa kami tidak sependapat dengan Judex Facti yang pertimbangan bahwa dalam kasus aquo timbulnya maksud seketika itu juga setelah Terdakwa kepergok, panik dan bingung perbuatan yang akan mengambil uang tersebut diketahui atau dilihat oleh korban AHMAD DIANSYAH tersebut dengan alasan sebagaimana kami uraikan dalam point pertama di atas yaitu Terdakwa setelah mengambil balok kemudian memukul kepala dan dada korban namun korban masih meronta dan bergerak, Terdakwa ada waktu untuk berfikir untuk menghabisi nyawa korban dengan cara dan dengan alat yaitu Terdakwa mengambil tali dan cutter. Selain itu Terdakwa pada saat panik dan memukul korban dengan menggunakan balok bukanlah perbuatan Terdakwa yang membuat matinya korban, hal ini didukung hasil Visum Et Revertum No. Pol : VER /1037/ X / 2009, tanggal 15 Oktober 2009, yang telah dibuat oleh Dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk.IV Polda Kalbar yaitu Dokter FUJianto telah melakukan Pemeriksaan Jenazah dengan kesimpulan Penyebab kematian diakibatkan karena pendarahan di rongga dada

Berdasarkan kesimpulan VER (visum et repertum) di atas, maka matinya korban karena perbuatan Terdakwa menusukkan Cutter di rongga dada di mana Terdakwa ada banyak waktu berfikir untuk bagaimana cara menghabisi korban dan dengan alat apa menghabisi korban. Bahwa menurut buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya karangan SR. SIANTURI.SH pada halaman 489 yang menjelaskan bahwa "dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika sipetindak dalam waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang - nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan di gunakan untuk pembunuhan tersebut, dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu atau pun cara - cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya, apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup untuk itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu", bahwa dalam hal ini seperti dijelaskan di atas Terdakwa mempunyai waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang - nimbang dan kemudian



menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya. Dengan demikian Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

3. Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada pertimbangan putusan halaman 44 alenia pertama yang berbunyi "menimbang bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh penasehat hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengaku terus terang belum pernah dihukum, mempunyai banyak tanggung jawab keluarga, masih muda usia, dan menyesali perbuatannya sehingga di pandang layak dan adil apabila Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman tidak seumur hidup akan tetapi hukuman penjara dalam waktu tertentu bagi Terdakwa.

Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Judex Facti dengan alasan bahwa Judex Facti dalam penjatuhan pidana penjara selama 18 tahun hanya melihat keadilan dari sudut pandang Terdakwa yaitu Terdakwa mempunyai banyak tanggung jawab keluarga dan masih muda usia namun Judex Facti tidak memandang keadaan dari sudut pandang korban ataupun keluarga korban yaitu korban berumur jauh lebih muda yaitu 22 tahun, dan korban juga merupakan satu - satunya anak laki - laki dari orang tuannya, selain itu perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan kejam. Dengan demikian Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya

Berdasarkan apa yang kami sampaikan di atas maka Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, karena telah salah dalam mencermati kejadian yang sebenarnya dan hanya mengambil sebagian dari kejadian alur perbuatan Terdakwa tanpa mencermati awal mula dari perbuatan yang telah dirancang oleh Terdakwa yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum terutama dalam menyimpulkan atau mengambil kesimpulan sehingga Judex Facti dalam pertimbangan terhadap kenyataan - kenyataan dan konstruksi perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan - pertimbangan putusan telah diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan membuat kesimpulan yang salah.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti / Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Sedang keberatan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut adalah merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **7 September 2010** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH.MH** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY**

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 1450 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310